

**PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE*
DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTABES
SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh

BAGUS IRIANTO

NIM. 21120037

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul tesis : **PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE* DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTABES SEMARANG**

Nama Mahasiswa : Bagus Irianto, S.H.

NIM : 21120037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmuhukum Undaris.

Persetujuan dosen pembimbing diberikan pada hari Sabtu , tanggal 1 April 2023

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing 1



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N


Pembimbing 2



Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.



Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE* DI
SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTABES
SEMARANG

Nama Mahasiswa : Bagus Irianto

NIM : 21120037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N.

Anggota Penguji 1,



Dr. Moh. Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji 2,



Dr. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap	:	BAGUS IRIANTO, S.H
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 03 Desember 2023
NIM	:	21120037
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :
“PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTABES SEMARANG”

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tandan sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademis yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Semarang, 29 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Bagus Irianto, S.H.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Usulan Penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan *Restoratif Justice* di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang”. Usulan Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang;
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, Dekan Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang dan sekaligus Pembimbing II Tesis yang memberikan bimbingan, saran, kritik dan nasehat hingga terselesaikannya Tesis ini;

3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang;
4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini
5. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang yang telah memberi ilmu bagi penulis selama melaksanakan studi.
6. Kepada keluarga besar yang sudah membantu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini
7. Kepada semua teman yang juga memberikan bantuan dan masukkan-masukkan yang berguna dalam pembuatan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para pembaca semuanya.

Semarang, 29 April 2023

Penulis,



Bagus Irianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaruan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Konseptual	13
B. Landasan Teori.....	35
C. Originalitas Penelitian	40
D. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Populasi dan Sampel atau Penentuan Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
a). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan <i>Restoratif Justice</i> Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang	50
b). Kendala Satuan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan <i>Restoratif Justice</i> Di Satuan Reserse Narkoba Reserse Narkoba Polrestabes Semarang	59
c). Solusi Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan <i>Restoratif Justice</i> Di Satuan Reserse Narkoba Reserse Narkoba Polrestabes Semarang ..	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika atau “*drug*” yaitu “sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu : mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹

¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, “*Tindak Pidana Narkotika*”, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm, 16.

Kejahatan narkoba sangatlah berbahaya yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga berbahaya bagi psikis dan mental seseorang yang terkena narkoba. Narkoba juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara karena secara tidak langsung. Narkoba juga merusak generasi penerus yang selama ini selalu menjadi sasaran dalam peredaran narkoba.²Saat ini tren perkembangan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil analisis Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri, atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi, dan rendahnya pemahaman agama, hal inilah yang menjadikan pengedar Narkoba terus menjalankan aksinya.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Polri dapat bekerja secara profesional, mandiri, berkualitas dan memiliki integritas. Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan di masyarakat akan tercipta dengan sendirinya.⁴

Pemerintah telah memberikan payung hukum kepada Polri dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut

² Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi* 14 (1), 2017.

³ O.C Kaligis & Associates, "*Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*", Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, hlm. 7.

⁴ Kunarto, "*Polisi Harapan dan Kenyataan*", Sahabat, Klaten, 2007, hlm. 24

dengan UU Narkotika. Pembentukan UU Narkotika ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkotika. Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan.

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara

konsisten. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Restorative justice merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern. Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan *retributive justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Konsep *restorative justice*, atau yang biasa disebut dengan keadilan restoratif dalam Bahasa Indonesia, telah terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum

nasional. Satu-satunya peraturan setingkat undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan istilah diversifikasi. Pengaturan soal pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Praktik penggunaan pendekatan *restorative justice* secara umum, dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk kemudian bersepakat terjadi pemaafan dan besaran ganti rugi bagi korban untuk memulihkan pada keadaan semula. Namun, apa jadinya ketika pendekatan *restorative justice* ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hakikatnya adalah sebuah *victimless crime*

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa arti dari penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba sendiri dibedakan menjadi penyalah guna bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang tidak lapor. Penyalahguna bagi diri sendiri adalah orang yang

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual. Penggolongan penyalah guna beserta hukuman pidananya ada pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba

Adapun Pecandu Narkoba yang tidak lapor adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

Ancaman pidana bagi pecandu Narkotika yang tidak lapor terdapat pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Aspek ontologis, pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pembedaan menekankan pada kendilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal. Pertama, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. Kedua, menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. Keempat, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana. Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada

prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan *restorative justice*, karena sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pembedaan. Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutuskan

untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan, karena Indonesia memang masih menganut asas *double track system*, dimana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. *Restorative justice* dan rehabilitasi secara filosofis memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Rehabilitasi hanya dimungkinkan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan bagi mereka yang memiliki dan menguasai, dimungkinkan menjalani rehabilitasi. Ironinya mereka yang menyalahgunakan narkotika pasti juga memiliki dan menguasai. Hal ini

mengakibatkan kerancuan bagi penegak hukum untuk mengimplementasikan pasal yang tepat.

Salah satu kasus yang terjadi di Semarang pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di samping Gereja Alfa Omega. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Fran Satria Adi Wibowoyang didalamnya terdapat foto gambar yang diberi keterangan tentang letak alamat narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengecekan bersama benar ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus sobekan kertas warna putih dan plastik warna biru yang terletak di belakang MMT pagar gereja Alfa Omega Jl. Inspeksi Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Saudara Fran Satria Adi Wibowo dan Mush'ab Abdul Hakim mengekui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan saudara ARI (dalam lidik) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000 dengan iuran bersama. Selanjutnya saudara Fran Satria Adi Wibowo dan Mush'ab Abdul Hakim dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Kasus kedua ditemukan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Depan Gapura Kp. Panjangan Jl. Untung Suropati, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Ulung Sudibyso Anak dari Sutrisno. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam di dalam saku celana panjang warna hitam bagian depan sebelah

kanan yang dikenakannya. Saudara Ulung Sudibyo Anak dari Sutrisno mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, saudara Bagus Nurseto Bin (Alm) Muhammad Chasnin Anwar dan Kus Riyanto Bin (Alm) Sukandar yang dibeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan saudara Ulung Sudibyo Anak dari Sutrisno membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama. Selanjutnya saudara Ulung Sudibyo Anak dari Sutrisno dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan dan kasus di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang”**.

B. Kebaruan Penelitian

Walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tindak pidana narkotika, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana kendala penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?

3. Bagaimana solusi penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?
2. Menganalisis kendala penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?
3. Menganalisis solusi penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang ada di Satuan Reserse Polrestabes Semarang.
 - b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Polrestabes Semarang.
2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan peran Satuan Reserse Polrestabes Semarang dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak hingga saat ini dengan menerapkan *restorative justice* bagi pelaku dan juga korban itu sendiri.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, narkotika, dan keadilan *restorative justice* Satuan Reserse Polrestabes Semarang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai wewenang Satuan Reserse Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana Narkotika berdasarkan keadilan restoratif.

BAB V : PENUTUP

yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm .37.

dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:⁷

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

⁶ Amir Ilyas, “Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan”. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁷ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁸

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah Tindak Pidana (*strafbaar feit*). adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ialah:⁹

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang

⁸ Moeljatno, "*Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*", Refika Aditama, hlm. Bandung, 2002, hlm. 59

⁹*Ibid*, hlm. 23.

yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁰

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kesalahan;
- 2) Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- 3) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya)

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:¹¹

¹⁰ Erdianto Efendi, "*Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*," Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

¹¹ *Ibid.* hlm 99

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang hukum pidana:¹²

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan

¹²*Ibid*, hlm. 83-111

tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur

akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹³

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan

¹³Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 101.

akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁴

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus

¹⁴*Ibid*, hlm. 102.

memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.¹⁵

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

2. Tinjauan mengenai Narkotika

a. Pengertian Narkotika

¹⁵*Ibid*, hlm. 103.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶ Istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁷

Narkotika secara terminologis dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁸ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine

¹⁶ Hari Sasangka, *"Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika"*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

¹⁷ Soedjono, D, *"Narkotika dan Remaja"*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 3

¹⁸ Anton M. Moelyono, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 609

yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hokum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk

¹⁹ Wilson Nadaek, “*Korban dan Masalah Narkotika*”, Indonesia Publing House, Bandung, 2003, hlm. 122.

sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undangundang dan peraturan hokum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam UndangUndang Narkotika dan Psikotropika. Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat(otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²⁰

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuha-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat

²⁰ Lydia Harlina Martono, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah”, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 5

menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²¹ Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.²² Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu : a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya. b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya. c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer). d. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

b. Cara Kerja Obat

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah

²¹ Hari Sasangka, "Op. Cit," hlm. 33

²² *Ibid*, hlm. 34

dan darah akan membawanya menuju otak (system saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat Hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi lagi pemakaiannya.

Bila memakai narkoba lagi maka pemakai kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas.

Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :²³

1) Bebas dari rasa kesepian;

Masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

2) Bebas dari perasaan negatif lain

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

3) Kenikmatan semu

²³ Lydia Harlina Martono, *Op Cit*, hlm. 6

Masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

4) Pengendalian semua

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

5) Krisis yang menetap

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

6) Meningkatkan penampilan;

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

7) Bebas dari perasaan waktu.

Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

3. Tinjauan mengenai Keadilan Restoratif

Istilah "*Restorative justice*" diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar

memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.²⁴

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Achmad Ali mengemukakan salah satu implementasi dari prinsip *Restorative justice* adalah:

Penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste. Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep *restorative justice*. Istilah *restorative justice* juga didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi *restorative justice*, dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beberapa istilah tersebut, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian); *positive justice* (keadilan positif); *relasional justice* (keadilan relasional); *reparative justice* (keadilan reparatif); dan *community justice* (keadilan masyarakat).²⁵

²⁴<http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

²⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66.

Jeff Christian menyebutkan *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁶

Restoratif secara konseptual berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:²⁷

- a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).
- b) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

²⁶ Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak*”, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 196

²⁷ R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42

- d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan.²⁸

Djoko Prakoso dalam bukunya *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP* menyatakan bahwa: *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²⁹

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum

²⁸ *Ibid*, hlm 23.

²⁹ Djoko Prakoso, “*Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP*”, Ghalia Inonesia, Jakarta, 2006, hlm. 84.

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) poin 8 dituliskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Selain *restorative justice*, dikenal pula istilah mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat³⁰.

Pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. *Restorative justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari defenisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa

³⁰ Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*", Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm, 23

penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.³¹

Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³²

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

³¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, UN Vienna, New York, 2006, hlm. 5

³² Susan C. Hlml, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law, 2012, A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 11, hlm. 4.

Menurut Achmad Ali salah satu implementasi dari prinsip *restorative justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste. Untuk lebih memahami teori *restorative justice*, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep *restorative justice*. Istilah *restorative justice* juga didefinisikan dengan berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi *Restorative justice*, dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beberapa istilah tersebut, antara lain: *communitarian justice* (keadilan komunitarian); *positive justice* (keadilan positif); *relasional justice* (keadilan relasional); *reparative justice* (keadilan reparatif); dan *community justice* (keadilan masyarakat).³³

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.

³³ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hlm. 66.

- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut.³⁴

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

B. Landasan Teori

Untuk memberikan landasan dalam penelitian penelitian ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif

³⁴ Heru Susetyo dkk, “*Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 10

dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan. Teori – teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*³⁵. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;. 1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; 2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

³⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Nopember 2019

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut

menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Teori HAM

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu pertama hak – hak alami (*natural right*), berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Kedua, teori positivis yang berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural, teori ini adalah salah satu bentuk anti-penelitian dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Keempat, Doktrin Marxis yang mana menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak.³⁶

C. Originilitas Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti

³⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hlm 14-15.

sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1	Jaenah dan Suheri (2022)	Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021(Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)	Penanganan tindak pidana oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro	Membahas tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restorative	Jurnal Pendidikan Dan Konseling Universitas Pancasila
2	Lawalata, (2022)	Pendekatan <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan	Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif dan melalui studi kepustakaan	Penanganan penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restorarit	TATOHI Jurnal Ilmu Hukum
3.	Muliawati (2019)	Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polda Jawa Tengah)	Penelitian tidak menggunakan keadilan restoratif	Penanganan penyalahgunaan narkotika POLRESTA BES SEMARANG	Tesis
4.	BAGUS IRIANTO (2023)	Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang	Penanganan tindak pidana oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang	Membahas tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restorative	Tesis


D. Kerangka Berfikir

Pemberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang dan penyidik Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika.

Restorative justice bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Hal ini juga mengacu UU Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi

sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.

PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTABES SEMARANG



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan dan penulisan tesis ini akan mempergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.³⁷ Penelitian ini diharapkan akan diperoleh kendala dan solusi kewenangan Satuan Reserse Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.³⁸ Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Polrestabes Semarang.

³⁷Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, cetakan ke-14, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 116.

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 47.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang

D. Jenis dan Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah Kepala Satuan Reserse Polrestabes Semarang AKBP EDI SULISTIYANTO, S.E., M.H. beserta para stafnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.³⁹ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan

³⁹ Bambang Sunggono, "*op.cit*", hlm 118.

landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang membahas mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Di Satuan Reserse Polrestabes Semarang.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *encyclopedia*.

E. Populasi dan Sampel atau Penentuan Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse Polrestabes Semarang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Polrestabes Semarang beserta para stafnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena pada tahap ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁴⁰. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴¹ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

⁴⁰Marzuki, “*Metodologi Riset*”, Prasetya Widya Pratama. Yogyakarta, 2002, hlm 56.

⁴¹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴²Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan dengan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴³. Wawancara ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data primer.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan membaca, melihat, mendengarkan amupun dengan melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁴⁴

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴⁵ Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁴⁶ Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

⁴³ Burhan Bugin, "*Penelitian Kualitatif*", Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 108.

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 160

⁴⁵ Dadang Kahmad, "*Metode Penelitian Hukum*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 102

⁴⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005. hlm. 134

berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, hlm 53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a) Kewenangan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolrestabes. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba
2. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polrestabes
3. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).

Restorative justice adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “*Restorative justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.⁴⁸

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini

⁴⁸ Rufinus Hutauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106-107.

masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Salah satu kasus yang terjadi di Semarang pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di samping Gereja Alfa Omega. Saat dilakukan pengeledahan di temukan terhadap saudara FRAN SATRIA ADI WIBOWO ditemukan 1 (satu) buah handphone yang didalamnya terdapat foto gambar yang diberi keterangan *“0,5# dr simpang5 ke jln gajahmada ketemu jembatan ke-2 belok kanan 25m. plastik biru dibelakan MMT sebelum pintu parkir gereja kiri jln”* tentang letak alamat narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengecekan bersama benar ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus sobekan kertas warna putih dan plastik warna biru yang terletak di belakang MMT pagar gereja Alfa Omega Jl. Inspeksi Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

Saudara FRAN SATRIA ADI WIBOWO dan MUSH'AB ABDUL HAKIM mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan saudara ARI (dalam lidik) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara iuran, saudara FRAN SATRIA ADI WIBOWO dan MUSH'AB ABDUL HAKIM masing-masing mengeluarkan uang iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

saudara ARI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AGRES (dalam lidik). Selanjutnya saudara Fran Satria Adi Wibowo dan Mush'ab Abdul Hakim dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Kasus kedua ditemukan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Depan Gapura Kp. Panjangan Jl. Untung Suropati, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Ulung Sudibyو Anak dari Sutrisno. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan solasi warna hitam di dalam saku celana panjang warna hitam bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya. Saudara Ulung Sudibyو Anak dari Sutrisno mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, saudara Bagus Nurseto Bin (Alm) Muhammad Chasnin Anwar dan Kus Riyanto Bin (Alm) Sukandar yang dibeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan saudara Ulung Sudibyو Anak dari Sutrisno membawa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama. Selanjutnya saudara Ulung Sudibyو Anak dari Sutrisno dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus ketiga pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.45 WIB di depan bengkel Motor Maximum Jl. Taman Kelud Selatan, Kel. Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap saudara IMAM SAFI'I Bin (Alm) ACHMAD FATONI. Saat dilakukan Introgasi Sdr. IMAM SAFI'I FATONI mengakui maksud dan tujuan berada di

tempat tersebut adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengecekan di handphone yang dibawa IMAM SAFI'I ditemukan percakapan pengambilan narkotika jenis sabu dan terdapat petunjuk dengan keterangan “#0,5 bhn di dlm sedotan warna merah tertanam di bwh batu di bispot ke 2 sesuai arah panah kira”10mtr kanan jln setelah gapura jln stonen utara 1”, kemudian dilakukan pencarian bersama dan benar ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna hitam dan potongan sedotan warna merah.

IMAM SAFI'I mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di dapatkan dari DAVID (dalam Lilik) membeli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi masih dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 8715470388 atas nama KRISTANTO. IMAM SAFI'I mengakui maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri. Selanjutnya IMAM SAFI'I dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AKBP EDI SULISTIYANTO, S.E., M.H selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang, beliau menerangkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yaitu :⁴⁹

⁴⁹ AKBP EDI SULISTIYANTO, S.E., M.H., “*Wawancara Pribadi*”, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang, 18 Februari 2023

1. Faktor rasa ingin tahu

Faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba Sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap Narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung. Bahwa penyalahgunaan Narkoba tersebut disebabkan oleh faktor Lingkungan Sosial yang di dalamnya terdapat motif ingin tahu, ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, seperti : ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika maupun bahan berbahaya lainnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kenyataan yang ada didalam masyarakat sudah ada kesesuaian, karena penyalahgunaan Narkoba terjadi karena faktor-faktor ingin tahu atau motif ingin tahu yang ingin tahu rasanya Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan Berbahaya. Seperti kasus Fran Satria Adi Wibowo dan Mush'ab Abdul Hakim yang mana mereka menggunakan narkotika jenis sabu dengan alasan penasaran. Meskipun mereka terbilang dewasa, namun karena terpengaruh dengan rasa penasaran mereka, akhirnya Fran Satria Adi Wibowo dan Mush'ab Abdul Hakim memakai narkotika jenis sabu tersebut. Namun, untuk pembelian yang kedua ini mereka tertangkap oleh polisi.

2. Pergaulan

Faktor teman sebaya merupakan bagian dari stuktur masyarakat terdekat dari remaja juga memegang peranan penting dalam penyalahgunaan

Narkoba, mengingat peran teman meningkat menjadi penting pada usia remaja. Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan seperti berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan akan menarik perhatian dan ketertarikan menggunakan obat-obatan juga tanpa mengetahui dampak negatifnya. Selain itu, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya. Hal ini terjadi pada Ulung Sudibyo Anak dari Sutrisno yang memang kurang baik dalam bergaul. Teman sebaya di lingkungan Ulung Sudibyo sama memakai narkoba sehingga Ulung terpengaruh bahkan menakainya bersama-sama dengan temannya.

3. Frustrasi

Para pemakai Narkoba pada kasus ketiga menyalahgunakan Narkoba dengan alasan frustrasi dengan kondisi kehidupan karena yang bersangkutan tidak lagi bekerja di perusahaan sebelumnya dan kini menjadi pengangguran. Tersangka menganggap dengan memakai sabu akan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara psikologis. Secara kimiawi, pengaruh Narkoba mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang ia hadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebetulnya persoalan itu belum terpecahkan.

Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam

dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.⁵⁰ Syarat *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Narkotika :

1. Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
3. Tidak terlibat dalam jaringan narkotika
4. Urin positif
5. Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi
6. Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
7. Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika
8. Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi

Ketika Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi memenuhi syarat tambahan sebagai berikut :

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 181

1. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba
2. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar
3. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu
4. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan syarat *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyo dan Imam Safi'i maka yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan yaitu : tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyo dan Imam Safi'i adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkoba.⁵¹

⁵¹ Brigadir Taufiq Adi Nurseto., "*Wawancara Pribadi*", Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, 21 Januari 2023

b.) Kendala Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang

Secara substansi peraturan Kapolri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sudah memberikan peluang terhadap penyelesaian kasus tindak pidana sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun dalam implementasinya nampaknya masih akan menjumpai sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP DAMURI, S.H. selaku Penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang terdapat faktor-faktor menghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :⁵²

- 1) Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice* menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, aparat penegak hukum yang berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika sebagian besar dari mereka masih berfikiran retributive (penghukuman), maka *restoratif justice* akan sulit terwujud. Perlu pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan.
- 2) Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake*

⁵² AKP DAMURI, S.H., “Wawancara Pribadi”, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang, 21 Januari 2023

holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

- 3) Penerapan pola penyelesaian *restoratif justice* akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan memunculkan sensitifisme sosial yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif
- 4) Personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus tindak pidana narkotika. Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkotika yang semakin marak.
- 5) Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari masih dinilai lemah
Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor *partnernalistik* yaitu seringkali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Hal semacam inilah yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses

secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

6) Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus

Yang dimaksud dengan peredaran Narkoba yang terselubung atau terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Hal ini terjadi karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus pada pengedar saja. Hal ini tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang dalam mengatasi permasalahan tersebut apakah pelaku termasuk pengguna atau pengedar. Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode *Justice Collaborator* yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.

7) Strategi baru pemasaran Bandar narkoba

Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi seringkali

dimafaatkan untuk sarana kejahatan misalnya transaksi ecstasy, sabu-sabu, cannabis / ganja dari distributor lain dengan pengedar di Semarang, memanfaatkan handphone untuk bertransaksi. Hal ini akan mengaburkan peran dari masing-masing pelaku sehingga syarat untuk dipenuhinya keadilan restorasi akan sulit diwujudkan. Solusi permasalahan tersebut yaitu Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

c). Solusi Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang

- a. Perlu pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan.
- b. Sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.
- c. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkotika yang semakin marak.
- d. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil

dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

- e. Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode *Justice Collaborator* yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.
- f. Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

B. Hasil Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang

Adapun rangkaian implementasi *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang adalah :

1. Penetapan Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j “karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi :

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 1. Pasal 54 “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”
 - 2. Pasal 127 ayat (1) huruf a “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;”
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel maupun formil.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif Pasal 9 ayat (1)

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 - 1. ditemukan bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut

- f. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana di angka 2 huruf h yang berbunyi :

Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. menghormati hak asasi manusia

2. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu BNNP Jawa Tengah

- a. Tim Hukum :

Yang bersangkutan merupakan pecandu narkotika golongan I jenis Sabu, dapat diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tim Medis :

pecandu narkotika jenis sabu dalam tahapan sedang, dukungan sosial memadai, dibutuhkan rehabilitasi

3. Hasil Pemeriksaan Laboratories tersangka positif mengandung narkotika jenis metamfetamina/sabu

4. Surat permohonan tersangka untuk penghentian penyidikan dan Surat Pernyataan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik

Syarat *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan

narkoba dengan tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyو dan Imam Safi'i sudah dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang. Tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyو dan Imam Safi'i merupakan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Tersangka tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar.

Proses pemeriksaan dari bidang labotarium forensik menerangkan bahwa urien tersangka positif Metamfetamina. Kemudian ada permintaan dari pihak keluarga untuk mengajukan rehabilitasi. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang memfasilitasi dengan mengajukan permohonan rehabilitasi Sehubungan dengan hal tersebut sehingga dilakukan SP3 (*Restoratif Justice*) terhadap Tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyو dan Imam Safi'i.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

- a) Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif dan Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- b) Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik,

masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku

- c) Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014
- d) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Jawa Tengah. Treatment merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba maupun kenakalan remaja. Ditempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja agar menjadi baik dan supaya mereka bisa kembali hidup normal di dalam masyarakat

Adapun pembinaan dan penyuluhan pada tersangka penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang melalui cara :

- 1. Pencegahan
 - a) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, misalnya : ditempat-tempat

hiburan, hotel yang ada kafenyanya dan tempat untuk berkaraoke, panti pijat, Simpang Lima (pada waktu malam hari), Tanjung Mas (pagi-pagi sekitar pukul 3 sampai 5), terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan dipemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba.

- b) Melakukan operasi-operasi berkerja sama dengan BNNP Jawa Tengah dengan cara operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- c) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh bagian sumber daya masyarakat bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang ke berbagai Sekolah Negeri maupun Swasta ditambah dengan penyebaran brosur dan pemasangan spanduk.

2. Penanggulangan

Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten yang dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang, maka berdasarkan syarat *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyو dan Imam Safi'i. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang telah melakukan pendekatan *restorative justice* dengan pertimbangan tersangka Fran Satria Adi Wibowo, Mush'ab Abdul Hakim, Ulung Sudibyو dan Imam Safi'i adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.
2. Hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice* menjadi kendala tersendiri sebagian besar dari aparat masih berfikir retributive (penghukuman),

maka *restoratif justice* akan sulit terwujud. Perlu pemahaman yang lebih luas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa menerapkan aturan ini dengan baik di lapangan.

- b. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama *stake holders* di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.
- c. Penerapan pola penyelesaian *restoratif justice* akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif
- d. Personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus tindak pidana narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang diharapkan menambah jumlah penyidik untuk mengimbangi jumlah tindak pidana Narkotika yang semakin marak.
- e. Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari masih dinilai lemah Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang selalu menekankan serta memperingatkan para anggotanya untuk tidak memandang bulu siapapun pelaku tindak pidana narkotika untuk diproses secara adil dikarenakan Narkotika adalah permasalahan serius yang dialami oleh negara ini.

- f. Jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus
- Dalam mengatasi permasalahan itu dapat dilakukan salah satunya dengan metode *Justice Collaborator* yaitu mengajak tersangka untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara.
- g. Strategi baru pemasaran Bandar narkoba
- Semakin berkembangnya teknologi membawa dampak yang negatif
- Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang membentuk team Cyber khususnya untuk melakukan operasi digital dimana tidak jarang transaksi Narkoba dilakukan melalui Media Sosial.

B. SARAN

1. Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang telah melakukan *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika perlu dievaluasi kembali pelaku yang telah mendapatkan rehabilitasi apa sudah benar-benar sembuh atau kembali kambuh menggunakan Narkotika sehingga diharapkan Satuan Reserse Narkoba Polretabes Semarang memiliki database terhadap para pelaku tersebut. Jika mengulangi kembali tentunya syarat melakukan *restorative justice* tidak terpenuhi.
2. Perlu penambahan jumlah penyidik dan peningkatan peran dan pemahaman penyidik terhadap *restorative justice*. Perlu tindakan pencegahan dibandingkan dengan penanganan terhadap kasus Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019 "**Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, , p.3
- Andi Hamzah, 1994 "**Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika** (Jakarta: Sinar Grafika,).hal.15
- Amir Ilyas, 2012. "*Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*". Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Anton M. Moelyono, 2003, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, "*Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*",Pustaka Magister, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2013, "*Metodologi Penelitian Hukum*", cetakan ke-14, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhan Bugin, 2010, "*Penelitian Kualitatif*", Kencana, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, "*Metodologi Penelitian*" Bumi Aksara, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dadang Kahmad, 2000,"*Metode Penelitian Hukum*", CV Pustaka Setia, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2006, "*Kedudukan Justisiable di dalam KUHAP*", Ghalia Inonesia, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*", Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", Lubuk Agung, Bandung.

- Hadi Supeno, 2010, "**Kriminalisasi Anak**", Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, "**Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba**", Mandar Maju, Bandung.
- Heru Susetyo dkk, 2013, "**Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice**", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- I Made Tambir, 2019, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 4: 549–74
- J. Supranto, 2003, "**Metode Penelitian Hukum dan Statistik**", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kunarto, 2007, "**Polisi Harapan dan Kenyataan**", Sahabat, Klaten.
- Lydia Harlina Martono, 2008, "**Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah**", Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, "**Dasar-Dasar Hukum Pidana**," Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama.), h. 180.
- Marzuki, 2002, "**Metodologi Riset**", Prasetya Widya Pratama. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, "**Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar**", Refika Aditama. Bandung.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2003, "**Tindak Pidana Narkotika**", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, "**Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris**", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- O.C Kaligis & Associates, 2007, "**Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia**", Cetakan ke-2 PT. Alumni, Bandung.
- R.Wiyono, 2016, "**Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**", Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti.), h.181.

Soedjono, D, 2007, "*Narkotika dan Remaja*", Alumni, Bandung.

Tatang M. Amirin, 2005, "*Menyusun Rencana Penelitian*", Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wilson Nadaek, 2003, "*Korban dan Masalah Narkotika*", Indonesia Publing House, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkaraa Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Juli 2021), hlm. 536.

Jaenah dan Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022

Muliawati dan Setyowati, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polda Jawa Tengah)", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung*, ISSN. 2720-913X 2019

Wenda Hartanto, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasionla Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi* 14 (1).

Susan C. Hlml, *Restorative justice in the Islamic Penal Law*, 2012, A Cintribution to the Global System, *Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 11.

Rospita Adelina Siregar, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkorika Golongan 1," Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia (April 2021), hal.15

Internet

<http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>
diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 22 Maret 2022, jam 16.40 WIB.